

Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Handphone Ex Service di Konter Virgie Cell BEC

Saiful Islam Mubarak, Panji Adam Agus, Encep Abdul Rojak

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

saifulds4@gmail.com, panjiadam06@gmail.com, abd.rozaq19@gmail.com

Abstract— There are mobile phone sales that are not taken back by the owner after a certain period of time has passed after the handphone has been repaired, which was sold by the counter owner to replace the issued capital. This thesis aims to answer the questions: (1) How is the practice of buying and selling Ex Service Mobile Phones at the Virgie Cell BEC counter; (2) How is the Islamic law review of buying and selling ex-service mobile phones at the Virgie Cell BEC counter. The research method used is descriptive qualitative with Normative Juridical approach, research data obtained through interviews and literature study. Then the data is arranged systematically and data relating to the practice of buying and selling Ex Service Mobile Phones at the Virgie Cell BEC counter are then analyzed based on the buying and selling theory in Islamic law. The results of this study stated that there was a practice of buying and selling Ex Service Mobile Phones starting from consumers who repaired their cellphones to the counter Virgie Cell BEC, but after being finished repairing consumers could not be contacted. After a period of 3 months the Virgie cell sells the handphone and takes all proceeds from the handphone sale. The practice of buying and selling Ex Services Mobile Phones according to the perspective of Islamic law, including buying and selling is prohibited, namely buying and selling legal titles and the law is invalid because Virgie Cell sells the handphone without permission from the owner, and this buying and selling can also be categorized as *batil buying and selling* due to selling. This purchase does not meet the terms and conditions of sale and purchase.

Key words— *Buying and Selling, Mobile Phones, Islamic Law*

Abstrak— Terjadi penjualan handphone yang tidak diambil kembali oleh pemiliknya setelah lewat dari jangka waktu tertentu setelah handphone selesai diperbaiki yang dijual oleh pemilik konter guna mengganti modal yang telah dikeluarkan. skripsi ini bertujuan menjawab pertanyaan: (1) Bagaimana praktik jual beli Handphone Ex Service di konter Virgie Cell BEC; (2) Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap jual beli handphone ex service di konter Virgie Cell BEC. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan Yuridis Normatif, data penelitian didapatkan melalui wawancara dan studi pustaka. Lalu data disusun secara sistematis dan data-data yang berkaitan dengan praktek jual beli Handphone Ex Service di konter Virgie Cell BEC kemudian di analisis berdasarkan teori jual beli dalam hukum Islam. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa benar terdapat Praktek jual beli Handphone Ex Service berawal dari konsumen yang memperbaiki handphonenya kepada pihak konter Virgie Cell BEC, namun setelah selesai diperbaiki konsumen tidak bisa dihubungi. Setelah jangka 3 bulan pihak Virgie cell menjual

handphone tersebut dan mengambil semua hasil penjualan handphone tersebut. Praktik jual beli Handphone Ex Service ini menurut perspektif hukum Islam termasuk jual beli yang dilarang yaitu jual beli fudul dan hukumnya tidak sah karena pihak Virgie Cell menjual handphone tersebut tanpa izin dari pemiliknya, dan jual beli ini juga dapat dikategorikan jual beli yang *batil* dikarenakan dalam jual beli ini tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli.

Kata kunci— *Jual Beli, Handphone, Hukum Islam*

I. PENDAHULUAN

Berkat teknologi yang berkembang pesat seperti sekarang ini jual beli bisa dilakukan dengan sangat mudah, bahkan hanya dengan menggunakan handphone proses jual beli bisa dipenuhi dengan mudah. Pada zaman seperti sekarang ini hampir semua orang memiliki handphone bahkan anak kecil sekalipun sudah mempunyai handphone yang diberikan oleh orang tuanya. Ini membuat bisnis atau usaha yang berhubungan dengan handphone semakin banyak bermunculan, salah satunya adalah usaha tempat servis/repairasi handphone.

Dengan banyaknya orang yang memiliki handphone, ini membuat usaha servis/repairasi handphone banyak bermunculan karena banyaknya permintaan dari masyarakat. Tidak sedikit masyarakat yang handphonenya mengalami kerusakan pada perangkatnya dan itu mengharuskan untuk diperbaiki agar handphonenya bisa digunakan kembali sebagaimana mestinya. Pelaku usaha dalam usaha servis/repairasi handphone ini khususnya seorang muslim seharusnya mengetahui apa saja yang membuat jual beli itu sah atau tidak agar keuntungan yang diperoleh dari usahanya berkah.

Para ulama Fikih telah merumuskan sekian banyak teori mengenai rukun dan syarat jual beli ini dari Al-Qur'an dan Hadis Rasulullah Saw. dalam teori jual beli ada sebuah syarat yang dimana barang yang diperjual-belikan haruslah milik orang yang berakad secara penuh. Maksudnya adalah jual-beli tidak sah apabila barang yang diperjual-belikan bukan milik orang yang berakad melainkan milik orang lain atau jual beli dilakukan tanpa izin dari pemilik barang. Ini sesuai dengan Hadis Rasulullah Saw. berikut:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا طَّلَاقَ إِلَّا فِيْمَا تَمْلُكُ وَلَا عَقْوَ إِلَّا فِيْمَا تَمْلُكُ وَلَا بَيْعَ إِلَّا فِيْمَا تَمْلُكُ (رواه أبو داود)

“Dari Amru bin Syaib dari bapaknya, dari neneknya dari Nabi SAW. beliau bersabda, “Tidak ada talak (tidak sah), melainkan pada perempuan yang engkau miliki, dan tidak ada memerdekakan, melainkan pada budak yang engkau miliki, dan tidak ada (tidak sah) berjual beli, melainkan pada barang yang engkau miliki.”” (H.R. Abu Dawud)

Banyak tempat servis/repairasi handphone yang memperjual-belikan handphone servis, banyak dari para pelaku usaha ini menjual handphone yang sudah diperbaiki tetapi tidak kunjung diambil oleh pemiliknya dalam jangka waktu yang lama meski si pemilik sudah diberitahu bahwa handphonenya sudah selesai diperbaiki dan bisa diambil. Alasan para pelaku usaha menjual handphone yang bukan miliknya itu adalah mereka sudah mengeluarkan tenaga dan modal yang cukup besar untuk membeli sparepart/komponen handphone yang rusak.

Ada banyak sekali konter yang menyediakan jasa servis/repairasi handphone di Kota Bandung, salah satu konter yang melayani jasa servis/repairasi handphone ini adalah Virgie Cell BEC yang beralamat di Jl. Purnawarman No.13-15, Babakan Ciamis, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat 40117. Dalam praktik usahanya Virgie Cell BEC ini menyediakan jasa servis/repairasi handphone kepada masyarakat yang handphonenya mengalami kerusakan, tetapi banyak pemilik handphone yang memperbaiki handphonenya disini tidak mengambil kembali barangnya setelah selesai diperbaiki meskipun pihak konter sudah menghubungi si pemilik bahwasannya handphone mereka sudah selesai diperbaiki dan memberitahukan biaya yang harus dibayar. Dikarenakan tidak ada kepastian dari pemilik untuk mengambil barangnya pihak Virgie Cell BEC merasa berhak atas barang tersebut karena pihaknya telah mengeluarkan tenaga dan modal untuk membeli komponen yang rusak, sehingga pihak Virgie Cell BEC memutuskan menjual Handphone Ex Service yang tidak diambil untuk mengganti tenaga dan modal yang sudah dikeluarkan. Pada dasarnya si pemilik masih memiliki hak atas barang tersebut tetapi pihak Virgie Cell BEC malah menjual Handphone Ex Service itu kepada orang lain.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis perlu mengadakan pengkajian dan pembahasan lebih dalam mengenai jual beli Handphone Ex Service ini, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI HANDPHONE EX SERVICE DI VIRGIE CELL BEC”.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik jual beli Handphone Ex Service di konter Virgie Cell BEC?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli Handphone Ex Service di konter Virgie Cell BEC?

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli Handphone Ex Service di Virgie Cell BEC.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap jual beli Handphone Ex Service di Virgie Cell BEC.

II. LANDASAN TEORI

A. Pengertian Jual Beli

Definisi jual beli menurut syara' senada dengan definisinya menurut bahasa yaitu pertukaran harta dengan harta. Fikih mengatur tatacara pelaksanaannya agar sesuai dengan syari'at Islam. Aturan syara' tersebut berupa ijab Kabul dan syarat rukun jual beli, disamping keberadaan kerelaan yang menjawai ijab Kabul. Secara terminologi fikih jual beli disebut dengan al-bay yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal-bay' dalam terminology fikih terkadang dipakai untuk lawannya, yaitu lafal-syira' yang berarti membeli. Dengan demikian, albay' mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli. Menurut mazhab Hanafi pengertian jual beli (al-bay') secara definitive yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan Hambali, bahwa jual beli (al-bay') yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Dan menurut pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, bay' adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran benda dengan uang. Pengertian jual beli dalam fatwa DSN-MUI Akad Jual Beli adalah akad antara penjual (al-Ba'i-البائع) dan pembeli (al-Musyitari-المشتري) yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan obyek yang dipertukarkan (barang [mabi'/ mutsman-المبوع-المثمن] dan harga [tsaman]).

B. Dasar hukum jual beli

Jual beli merupakan jembatan bagi manusia untuk melakukan sebuah transaksi serta untuk mendapatkan harta yang dibutuhkan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jual beli sebagai sarana tolong menolong antar sesama manusia. Mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur'an, al-Sunnah, dan Ijma diantaranya:

diantaranya:

- Dalam Al-Qur'an

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah

sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al-Baqarah : 275)

Ayat ini menunjukkan tentang kehalalan jual-beli dan keharaman riba. Ayat ini menolak argumen kaum mushrikin yang menentang disyari’atkannya jual beli yang telah di syari’atkan Allah SWT. dalam AlQur’an dan menganggap identik dan sama dengan sistem ribawi.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa : 29)

Dalam Sunnah:

عَنْ أَبِي دَاوُدَ ابْنِ صَالِحِ الْمَدَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ
الْخُدْرِيَّ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص م وَإِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه البيهقي
وابن ماجه)

“Dari Abu Dawud ibnu Sholih al-Mudanni dari ayahnya bertanya saya mendengar Abu Sa’ad al-Qudri bertanya : Bahwa Rasulullah SAW bersabda : jual beli harus dipastikan saling meridhai” (HR. Baihaqi dan Ibnu Majah).

Jual beli itu sebenarnya adalah sistem tukar-menukar kebutuhan yang terjadi dari rasa saling rela sebagaimana berdasarkan pengertian hadis diatas. Memang kerelaan itu adalah perkara yang tersembunyi yang tergantung pada qarinah ; diantaranya adalah ijab dan Kabul. Dan kerelaan itu tidak hanya sekedar ijab dan Kabul itu, tetapi bilamana terjadiperasaan senang dan cocok antara barang yang dijual dengan harga dengan pernyataan apapun yang terjadi.

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ
بِيَدِهِ وَ أَلْ بَيْعٌ مَبْرُورٌ (رواه البزار و الحاكم)

“Rasulullah saw. ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah ketika itu menjawab usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang mabrur”. (HR. Bazzar dan Hakim)

Hadis ini menunjukkan adanya penetapan sesuatu yang disenangi oleh tabiat manusia diantara usaha pengusaha (orang). Rasulullah SAW hanya ditanyai usaha yang terbaik, yaitu usaha yang paling halal dan paling banyak berkahnya. Didahulukan sebutan usaha tangan itulah yang paling utama. Hadis ini juga menunjukkan kebaikan perniagaan yang bersih (dari sumpah palsu dan penipuan).

- Ijma’

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lain yang sesuai.

Para ulama dan seluruh umat Islam sepakat tentang dibolehkannya jual beli, karena hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia pada umumnya. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya. Apa yang dibutuhkannya kadang-kadang berada ditangan orang lain. Dengan adanya jalan jual beli, maka manusia saling tolong- menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, roda kehidupan ekonomi akan berjalan dengan positif karena apa yang mereka lakukan akan menguntungkan kedua belah pihak.

Para ulama fiqih dari dahulu sampai sekarang telah bersepakat bahwa jual beli itu diperbolehkan, jika di dalamnya telah terpenuhi rukun dan syarat.

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam melaksanakan suatu perikatan (jual beli) terdapat rukun dan syarat yang harus di penuhi. Rukun secara bahasa adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan. Dalam buku Muhammad Amin Suma dijelaskan: rukun (rukun) jamaknya arkan, secara harfiah antara lain berarti tiang, penopang dan sandaran, kekuatan, perkara besar, bagian, unsur dan elemen. Menurut istilah rukun diartikan dengan sesuatu yang terbentuk (menjadi eksis) sesuatu yang lain dari keberadaannya, mengingat eksistensinya sesuatu itu dengan rukun (unsurnya) itu sendiri, bukan karena tegaknya. Kalau tidak demikian, maka subjek (pelaku) berarti menjadi unsur bagi pekerjaan, dan jasad menjadi rukun bagi sifat, dan yang disifati (al-maushuf) menjadi unsur bagi sifat (yang mensifati). Dalam syari’ah, rukun dan syarat sama-sama menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi. Secara definisi, rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu itu.

Adapun rukun jual- beli menurut jumhur ulama terdiri dari:

1. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
2. Sighat (lafal ijab kabul).
3. Ada barang yang dibeli
4. Ada nilai tukar pengganti barang.

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yangdikemukakan jumhur ulama di atas adalah sebagai berikut:

- Syarat orang yang berakad

Para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:

a. Berakal. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Adapun kecil yang mumayyiz, menurut ulama Hanafiyah, apabila akad yang dilakukan membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah, maka akadnya sah.

b. Yang melakukan itu orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindakdalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli.

- Syarat yang terkait dengan ijab kabul

Menurut mereka ijab dan kabul perlu diungkapkan

secara jelas dalam transaksi-transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli, akad sewa menyewa, dan akad nikah. Terhadap transaksi yang sifatnya mengikat salah satu pihak, seperti wasiat, hibah dan waqaf, tidak perlu kabul, karena akad seperti itu cukup dengan ijab saja.

Untuk itu, para ulama fikih mengemukakan bahwa syarat ijab dan kabul itu adalah sebagai berikut:

1) Orang yang mengucapkan telah baliq dan berakal, menurut jumhur ulama, atau telah berakal, menurut ulama Hanafiyah. Sesuai dengan perbedaan mereka dalam syarat-syarat orang yang melakukan akad yang disebutkan di atas.

2) Kabul sesuai dengan ijab.

3) Ijab dan kabul itu dilakukan dalam satu majlis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama. Ulama Hanafiyah dan Malikiyah mengatakan bahwa antara ijab dan kabul bisa saja di antara waktu, yang diperkirakan bahwa pihak pembeli sempat untuk berfikir. Namun, ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa jarak antara ijab dan kabul tidak terlalu lama, yang dapat menimbulkan dugaan bahwa objek pembicaraan telah berubah.

• Syarat barang yang dijual belikan

Barang/objek adalah barang yang menjadi alasan utama hingga terjadinya proses transaksi jual beli, adapun yang menjadi syarat dari barang/objek akad adalah:

a. Barang yang dijual bermanfaat, artinya barang yang menjadi objek akad dapat berguna bagi manusia. Oleh karenanya barang yang haram seperti daging babi, minuman keras (khamer), darah, bangkai binatang tidak boleh diperjual belikan karena hal ini melarang syari'at Islam dan tidak dapat dimanfaatkan oleh seorang muslim.

b. Barang yang diperjual belikan harus barang yang sudah dimiliki secara utuh/penuh artinya barang yang belum dimiliki secara utuh tidak boleh diperjual belikan seperti misalnya ikan di laut, sapi yang masih berada dalam kandungan, emas di dalam tanah. Barang yang masih termasuk kedalam kuasa orang lain juga termasuk barang yang tidak boleh diperjual belikan.

c. Barang boleh diserahkan di waktu setelah akad berlangsung selama telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak atau barang harus ada ketika akad berlangsung.

d. Pihak penjual dan pembeli harus mengetahui kondisi barang secara detail. Transaksi dikatakan tidak sah apabila ada dari salah satu atau kedua belah pihak tidak mengetahui secara detail bentuk dan spesifikasi barang yang hendak diperjual belikan karena transaksi seperti ini termasuk ke dalam transaksi gharar.

D. Macam-macam Jual Beli yang Dilarang

Allah swt dengan jelas menyatakan bahwa jual beli adalah halal dan perbuatan riba adalah haram. Bagian ini merupakan kaidah umum yang berlaku untuk jual beli. Namun dalam perkembangannya, terdapat jual beli yang tergolong kepada haram dan dilarang untuk dilakukan, sehingga orang yang melakukan jual beli haram akan

terhukumi jual beli yang tidak sah. Apabila jual belinya tidak sah, maka proses perpindahan kepemilikan harta tersebut tergolong bathil dan dilarang.

Dalam Islam dianjurkan untuk jual beli, akan tetapi dalam Islam melarang juga jual beli yang tidak sesuai dengan syara' atau ketentuan rukun dan syarat-syarat jual beli diantaranya sebagai berikut:

1. Terlarang Sebab Ahliah (Ahli Akad)

Ulama telah sepakat bahwa jual beli dikategorikan sah apabila dilakukan oleh orang yang balig, berakal, dapat memilih dan mampu ber-tasarruf secara bebas dan baik. Mereka dipandang tidak sah jual belinya adalah sebagai berikut:

a. Jual Beli Orang Gila

Ulama fikih sepakat bahwa jual beli orang yang gila tidak sah. Begitu pula sejenisnya, seperti orang mabuk dll.

b. Jual Beli Anak Kecil

Menurut ulama fikih, jual beli anak kecil tidak sah kecuali dalam perkara ringan dan sepele. Menurut ulama Syafi'iyah, jual beli anak mumayyiz yang belum balig tidak sah sebab tidak ada ahliah. Adapun menurut ulama Malikiyah, Hanafiyah dan Hanabilah jual beli anak kecil dipandang sah apabila diizinkan oleh walinya, mereka antara lain beralasan salah satu cara untuk melatih kedewasaan untuk jual beli.

c. Jual Beli Orang Buta

Menurut Jumhur, jual beli bagi orang buta dianggap sah, apabila barang yang dibelinya diberi sifat (diterangkan sifat-sifatnya). Adapun menurut ulama Syafi'iyah jual beli orang buta dianggap tidak sah sebab ia tidak dapat membedakan barang yang jelek dan yang baik.

d. Jual Beli Terpaksa

Menurut ulama Hanafiyah, Adalah jual beli tanpa seizin pemiliknya, ditanggihkan keabsahannya sampai ada kerelaan. Sedangkan ulama Malikiyah, tidak lazim baginya ada khayar. Adapun ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, jual beli tersebut tidak sah sebab tidak adanya kerelaan.

e. Jual Beli Fudul

Jual beli fudul adalah jual beli milik orang lain tanpa seizin pemiliknya. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah Jual beli tanpa seizin pemiliknya tidak sah sampai ada izin dari pemiliknya. Adapun menurut ulama Hanabilah dan Syafi'iyah jual beli tersebut tidak sah.

Ada perbedaan pendapat dalam menanggapi masalah *بيع الفضول*. Ulama' Hanafiyah disini membedakan antara wakil dalam menjual barang dan wakil dalam membeli barang. Dalam menjual, akad fudhuliy ini adalah sah namun bersifat mauquf (bergantung) kepada kerelaan pihak yang berwenang (pemilik atau walinya). Kemudian dalam hal membeli dengan maksud untuk orang lain sah untuk dirinya sendiri, kecuali jika ia membeli dengan mengatasnamakan orang lain, maka akadnya sah namun bersifat mauquf.

Jika kita melihat dengan seksama pendapat dari Ulama' Hanafiyah diatas, memang mereka berpendapat bahwa bai' al fudhul hukumnya sah, dengan bersifat mauquf. Artinya ketika si pemilik atau pihak yang berwenang tidak ada suatu kerelaan atau ijin, maka jual beli tersebut tidaklah sah.

Menurut Ulama' Syafi'iyah, al Dzohiriyah dan Hanabilah *بيع الفضول* tidak sah sekalipun mendapatkan ijin dari orang yang mewakilinya itu. Mereka berpendapat demikian dengan merujuk pada Hadits Nabi SAW.

لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ (رواه الأربعة عن حكيم بن حزام رضي الله عنه)

“janganlah kamu menjual sesuatu yang bukan kepunyaanmu” (HR. Arba'ah [Abu Dawud No.3040], Tirmidzi [No.1153], Nasai [No.4532], dan Ibnu Majah [No.2178] dari Hakim bin Hizam Ra).

Pendapat dari Ulama' Syafi'iyah, al Dzohiriyah dan Hanabilah diatas lebih bersifat tekstual, karena kejelasan benda atau barang yang diperjualbelikan adalah merupakan syarat sahnya jual-beli. Di dalam bai' al-fudhul, kejelasan dari barang atau benda yang diperjualbelikan masih bersifat samar.

Menurut Ulama' Malikiyah, seluruh jenis akad fudhuliy baik menjual maupun membeli bersifat mauquf terhadap kerelaan pihak lain. Jadi ketika tidak ada ijin dari pihak lain (pemilik atau wali) maka, jual beli yang dilakukan tidak sah.

f. Jual Beli Orang Yang Terhalang

Adalah jual beli orang yang bodoh yang suka menghamburkan harta, orang yang bangkrut, ataupun orang yang sakit parah yang sudah mendekati mati hanya dibolehkan sepertiga dari hartanya, apabila ingin lebih dari seperti maka harus ada izin dari ahli warisnya.

g. Jual Beli Malja'

Adalah jual beli orang yang sedang dalam bahaya, yakni untuk menghindari dari perbuatan zalim. Jual beli tersebut fasid menurut ulama Hanafiyah dan batal menurut ulama Hanabilah.

2. Terlarang Sebab Shigat

a. Jual Beli Mu'atah

Adalah jual beli yang telah disepakati oleh pihak akad, berkenaan dengan barang maupun harganya tetapi tidak memakai ijab kabul. Jumhur ulama mengatakan sah apabila ada ijab dari salah satunya. Begitu pula dibolehkan ijab kabul dengan isyarat, perbuatan atau cara-cara lain yang menunjukkan keridaan. Memberikan barang dan menerima uang dipandang sebagai shigat atau isyarat. Adapun ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa jual beli harus disertai dengan ijab kabul, yaitu harus dengan lafad.

b. Jual Beli Melalui Surat Atau Melalui Utusan

Jual beli melalui surat atau melalui utusan adalah sah. Tetapi apabila surat tidak sampai ke tempat tujuan, maka hukumnya menjadi tidak sah.

c. Jual Beli Dengan Isyarat Atau Tulisan

Apabila isyarat tidak dapat dipahami dan tulisan jelek (tidak dapat dibaca), akad tidak sah.

d. Jual Beli Barang Yang Tidak Ada Di Tempat

Akad Jual beli tidak sah, sebab tidak memenuhi syarat terjadinya akad.

e. Jual Beli Tidak Bersesuaian Antara Ijab Dan Kabul

Jual beli tidak sah, tetapi apabila meninggalkan harga ulama hanafiyah membolehkannya.

f. Jual Beli Munjiz

Adalah yang dikaitkan dengan suatu syarat atau

ditanggguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli ini dipandang fasid menurut ulama Hanafiyah, dan batal menurut jumhur ulama.

3. Terlarang Sebab Ma'qud Alaih (Barang Jualan)

a. Jual Beli Benda Yang Tidak Ada Atau Dikhawatirkan Tidak ada, adalah tidak sah.

b. Jual Beli yang tidak dapat diserahkan, seperti burung yang ada di udara atau ikan yang ada di dalam air tidak berdasarkan ketetapan syara'.

c. Jual beli garar adalah jual beli yang mengandung kesamaran. Menurut Ibn Jazi al-Maliki, garar yang dilarang ada 10 macam :

- 1) Tidak dapat diserahkan, seperti menjual anak hewan yang masih dalam kandungan induknya.
- 2) Tidak diketahui harga dan barang.
- 3) Tidak diketahui sifat barang atau harga.
- 4) Tidak diketahui ukuran barang dan harga.
- 5) Tidak diketahui masa yang akan datang seperti, “saya jual kepadamu jika fulan datang”.
- 6) Menghargakan dua kali pada satu barang.
- 7) Menjual barang yang diharapkan selamat.
- 8) Jual beli husa' misalnya pembeli memegang tongkat, jika tongkat jatuh maka wajib membeli.
- 9) Jual beli munabazah yaitu jual beli dengan cara lempar melempari seperti seseorang melempar bajunya, kemudian yang lain pun melempar bajunya maka jadilah jual beli.
- 10) Jual beli mulasamah apabila mengusap baju atau kain maka wajib membelinya.

d. Jual beli barang yang najis dan yang terkena najis, misal jual beli khamr, dan jual beli minyak yang terkena bangkai tikus.

e. Jual beli air, kecuali sumur disimpan ditempat pemiliknnya.

f. Jual beli barang yang tidak jelas (majhul)

Menurut ulama Hanafiyah, jual beli seperti ini adalah fasad, sedangkan menurut jumhur batal sebab akan mendatangkan pertentangan diantara manusia.

g. Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad (gaib), tidak dapat dilihat, menurut ulama hanafiyah jual beli seperti ini dibolehkan tanpa harus menyebutkan sifat-sifatnya tetapi pembeli berhak khiyarketika melihatnya.

h. Jual beli sesuatu sebelum dipegang

Jual beli buah-buahan atau tumbuhan, dilarang apabila belum terdapat buah. Kecuali, buah telah matang.

E. Kaidah-kaidah fikih yang berhubungan dengan jual beli

Beberapa kaidah fikih yang berhubungan dengan jual beli diantaranya adalah:

1. Kaidah pertama

الأصل في المعاملة الجُلِّ والإباحتُهُ

“Prinsip dasar muamalah adalah halal dan boleh.”

Maksud kaidah diatas ialah semua akan dipandang halal kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Dalam persoalan muamalah, "pintu"terbuka luas. setiap muamalah baik yang datang kemudian atau yang terdahulu prinsip dasarnya

adalah boleh. Tidak boleh seseorang mengintervensi hukum kebolehan tersebut, kecuali ada dalil yang shahih dan jelas yang melarangnya. Dengan demikian prinsip tersebut keluar dari hukum asal.

2. Kaidah kedua

تَتَعَدَّى الْمُعَامَلَةُ بِمَا يَدُلُّ عَلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ

“Muamalah dapat sah karena sesuatu yang menunjukkan maksudnya baik melalui ucapan atau perbuatan tertentu.”

Maksud kaidah di atas ialah sesungguhnya akad muamalah yang berbeda-beda, seperti jual beli salam, hiwalah, kafalah, wakaf, hibah, qiradh, dan akad lainnya, semuanya terdapat dalilnya. Hukumnya mutlak dan tidak boleh dibatasi dengan ucapan atau perbuatan tertentu. Barangsiapa memberikan batasan dengan ucapan atau perbuatan tertentu, maka baginya perlu dalil yang membatasinya.

Sahnya persoalan muamalah ini dikembalikan kepada kebiasaan ('Urf). Oleh karena itu muamalah ini sah berdasarkan dalil kebiasaan baik berupa ucapan atau perbuatan tanpa membutuhkan persyaratan ucapan atau perbuatan tertentu. Karena prinsip dasarnya adalah tidak adanya persyaratan. Barangsiapa membatasi keabsahan muamalah dengan syarat tertentu, maka dia menyalahi prinsip hukum asal. Ucapan atau perbuatan apa saja yang menunjukkan maksud muamalah, maka telah dianggap sah karena tunduk kepada perbedaan kebiasaan suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya.

3. Kaidah ketiga

الْأَصْلُ فِي الشَّرْطِ فِي الْمُعَامَلَةِ الْجُلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

“Hukum asal dalam mengadakan syarat atau perjanjian dalam muamalah adalah halal dan boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Kaidah di atas termasuk kaidah yang paling penting dalam bab jual beli, karena berhubungan dengan syarat-syarat perjanjian antara kedua belah pihak yang melakukan akad atau salah satunya, dengan manfaat yang dirasakan sekarang atau yang akan datang (dunia dan akhirat), begitu juga karena banyaknya cabang kaidah tersebut.

4. Kaidah keempat

كُلُّ مُعَامَلَةٍ فِيهَا غَرَرٌ أَوْ جَهَالَةٌ فِيمَا يُقْصَدُ فَهِيَ بَاطِلَةٌ

“Setiap muamalah yang didalamnya terdapat kesamaan atau ketidaktahuan tujuannya, maka hukumnya batal.”

Kaidah di atas termasuk ke dalam kaidah gharar yang diharamkan dalam muamalah. Prinsip dasar dalam muamalah, keharamannya dikembalikan kepada tiga kaidah, yaitu: kaidah gharar (samar), kaidah ghasysyi (tipu daya), dan kaidah riba. Namun dalam hal ini yang akan dibicarakan adalah kaidah pertama (kaidah gharar). Gharar maksudnya adalah bahaya sesuatu yang tidak dapat diketahui dampaknya karena tidak kelihatan (samar), baik karena ketiadaannya atau karena kelemahannya, atau karena kesamaran ukuran dan sifatnya. Hal senada dengan kaidah di atas ialah kaidah:

تَفْسُدُ الْعُقُودُ بِالْغَرَرِ الْكَثِيرِ دُونَ الْبَيْسِ

“Akad bisa menjadi rusak karena terdapat gharar (tipu daya) yang banyak bukan yang sedikit.”

Maksud kaidah tersebut adalah bahwa gharar yang dimaksud menjadi sebab rusaknya akad dalam jual beli sebagaimana tertera dalam hadis Nabi Saw. yakni gharar yang banyak, karena hal ini akan menyebabkan timbulnya perselisihan dan kedzaliman diantara kedua belah pihak. Misalnya, menjual burung di udara, menjual ikan di air kolam, dan lain sebagainya. Sedangkan gharar yang sedikit tidak menjadikan akan rusak karena susah memeliharanya dan akad jual-beli hampir tidak terlepas darinya. Misalnya, seseorang yang menjual pondasi rumah tanpa kelihatan dalamnya pondasi tersebut dikatakan demikian karena kedalaman pondasi rumah posisinya tidak nampak di dalam tanah

Dalam hukum gharar yang sedikit para ulama sepakat dapat dimaafkan, karena alasan kebutuhan (hajjat) dan jual beli tersebut hukumnya boleh. Sesungguhnya gharar yang banyak keberadaannya tidak bisa dimaafkan dalam akad. Apabila hal itu terjadi maka hukum akad tersebut batal.

5. Kaidah kelima

الْقُصُودُ فِي الْعُقُودِ مُعْتَبَرَةٌ

“Maksud (tujuan) dalam akad bisa dipertimbangkan.”

Maksud kaidah di atas ialah niat, dorongan batin, dan kehendak jiwa bisa berpengaruh terhadap halal dan haramnya akad. kaidah ini mengandung arti bahwa yang dijadikan pertimbangan dalam akad itu adalah makna, tujuan baik dalam perkataan ataupun perbuatan. Bisa saja ucapannya berbeda namun maknanya sama. Kaidah ini termasuk kaidah penting yang sering dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah dalam fatwanya.

6. Kaidah keenam

لَا يَصِحُّ الْبَيْعُ إِلَّا مِنْ مَالِكٍ لِلْعَيْنِ أَوْ مَنْ يَفُؤَمُ مَقَامَهُ

“Tidak sah hukumnya jual beli kecuali barangnya itu milik penjual sendiri atau orang yang diberi kuasa/wakilnya.”

Maksud kaidah diatas ialah bahwa barang yang diperjualbelikan itu milik penjual sendiri atau orang yang dapat kuasa darinya atau wakilnya. Jika bukan miliknya, maka akad jual belinya tidak sah karena termasuk kepada ghasab. Dengan demikian, hal tersebut bertolak belakang dengan maqashid al syariah (tujuan hukum Islam) yang salah satunya menjaga harta (hifz al-mal). Kaidah yang senada dengan diatas, diungkapkan pula oleh Al-Ruhailiy berikut ini:

لَا يَتَعَدَّى الْبَيْعُ إِلَّا مِنْ مَالِكٍ أَوْ مَاذُونٍ لَهُ

“Tidak sah akad jual beli kecuali barang yang diperjualbelikan tersebut milik penjual atau orang yang diberi izin menjualnya.”

Pemilik barang (malik) maksudnya adalah orang yang memiliki barang yang diperjualbelikan tersebut sah menurut syara'. Jika barang tersebut bukan miliknya maka hukum jual belinya tidak sah. Misalnya harta yang diperoleh dengan jalan ghasab atau merampas, pencurian, dan lain-lainnya. Maksud orang yang diberi izin (ma'dzun lah) adalah orang yang diberikan izin oleh pemilik barang untuk melakukan akad terhadap barang yang diperjualbelikan, seperti wakil atau yang lainnya.

7. Kaidah ketujuh

إِذَا بَاعَ رِبَوِيٌّ بِجِبْسِهِ وَجَبَ التَّمَانُلُ وَالتَّقَابُضُ ، وَبِعْتَرِ جَسِيهِ وَجَبَ التَّقَابُضُ ، وَإِذَا اخْتَلَفَتِ الْعِلَلُ لَمْ يَجِبْ شَيْءٌ

“Apabila jual beli jenis barang ribawi, maka saratnya harus sejenis dan diserahkan saat transaksi. Adapun bila berlainan jenis, maka syaratnya harus diserahkan saat transaksi. Bilamana bukan jenis barang ribawi, Maka syarat tersebut tidak diharuskan.”

Kaidah di atas termasuk kaidah yang berhubungan dengan masalah riba. Jenis barang ribawi ini meliputi:

a. Emas, perak, baik itu dalam bentuk uang maupun dalam bentuk lainnya;

b. Bahan makanan pokok seperti beras, gandum, dan jagung, serta bahan makanan tambahan, seperti sayur-sayuran dan buah-buahan

Kaidah di atas menjelaskan dalam kaitannya dengan tukar-menukar (jual beli) antar barang ribawi dapat diuraikan sebagai berikut:

a. jual beli antara barang barang ribawi sejenis syaratnya harus sama dalam jumlah dan kadarnya, serta diserahkan pada saat transaksi. Misalnya, rupiah dengan rupiah hendaklah Rp. 10.000,- dengan Rp. 10.000,- dan diserahkan kan ketika tukar menukar

b jual beli antara barang barang ribawi yang berlainan jenis diperbolehkan dengan jumlah dan kadar yang berbeda-beda dengan syarat barang diserahkan pada saat akad. Misalnya Rp.10.000,- dengan 1 dolar AS.

c. Jual beli barang ribawi dengan yang bukan ribawi tidak disyaratkan sama dalam jumlah maupun diserahkan pada saat akad. Misalnya, mata uang (emas dan perak) dengan pakaian.

d. Jual beli antara barang-barang yang bukan ribawi diperbolehkan tanpa adanya persamaan dan diserahkan pada waktu akad. Misalnya, pakaian dengan barang elektronik.

8. Kaidah kedelapan

كُلُّ قَرْضٍ جَزَّ نَفَعًا فَهُوَ رِبَاٌ

Kaidah kesembilan “Setiap utang piutang yang menarik manfaat, maka hukumnya riba.”

Kaidah di atas menjelaskan kan bahwa tambahan atau manfaat yang diambil oleh muqarridh (orang yang memberikan pinjaman) dari muqtaridh (orang yang diberikan pinjaman) termasuk riba yang dilarang oleh agama Islam.

9. Kaidah kesembilan

كُلُّ مَا صَحَّ بَيْعُهُ صَحَّ قَرْضُهُ

“Setiap sesuatu yang sah diperjualbelikannya, sah pula meminjamkannya (dijadikan utang piutang).”

Kaidah diatas secara khusus berhubungan dengan sesuatu yang sah dipinjamkannya. Setiap benda baik berupa emas perak atau harta lainnya sah diperjualbelikannya, maka sah pula dipinjamkannya, baik barang yang bisa ditakar, ditimbang, atau dihitung, karena hukum asalnya adalah kebolehan meminjamkan setiap barang yang sah diperjualbelikannya. Bahkan menurut pendapat yang sah, manfaat sah dipinjamkannya adalah seperti meminjamkan manfaat rumah ke orang lain untuk ditempatinya sebagaimana dikemukakan Ibnu Taimiyah.

10. Kaidah kesepuluh

مَنْ ابْتِاعَ شَيْئًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَبْعُضَهُ

“Barangsiapa membeli sesuatu, maka janganlah ia membelinya sampai ia menerima barang tersebut.”

Kaidah di atas dapat menjelaskan permasalahan boleh tidaknya melakukan akad sebelum diterimanya barang tersebut secara sempurna, atau tidak boleh kecuali setelah diterimanya.

Penjelasannya adalah kepemilikan terhadap suatu barang tidak terlepas dari 2 hal, yaitu bisa dengan cara membeli (akad mu'awadhah) dan bisa dengan cara lainnya seperti wakaf, hibah, sedekah, dan wasiat (akad tabarru'ah). Jika barang tersebut diperoleh dengan cara membeli, maka dalil-dalil menjelaskan tentang ketidakbolehan nya hal tersebut kecuali setelah diterimanya secara sempurna. Tindakan menerima dikembalikan kepada kebiasaan ('Urf), baik kepada barang yang bisa ditimbang atau ditakar atau selain keduanya.

11. Kaidah kesebelas

كُلُّ مَبَاحٍ أَدَّى تَعَاطِيَهُ إِلَى مُحَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ

“Setiap sesuatu yang diperbolehkan tapi mengarah kepada yang diharamkan, maka hukumnya haram.”

Kaidah diatas berhubungan dengan kaidah sadd al-dzari'at (tindakan yang semula tidak menjurus kepada kerusakan (kemafsadatan), tetapi bisa menuju kepada kesimpulan yang menyebabkan kerusakan) dalam ilmu ushul fikih. Penjelasannya adalah: sesungguhnya sesuatu itu bisa dihukumi mubah (boleh) karena memandang zatnya. Adapun dalam memandang tujuannya terdapat perbedaan hukum di dalamnya, disebabkan bedanya pengaruh dan kesimpulannya. Karena hal-hal yang dihukumi mubah itu bisa menjadi perantara (wasilah) dan berpengaruh pada dampak hukum disebabkan.

12. Kaidah kedubelas

كُلُّ مَا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ فَبَيْعُهُ حَرَامٌ لِتَحْرِيمِ تَمْنِيهِ

“Setiap benda yang telah diharamkan Allah SWT, kepada hamba-Nya, maka memperjualbelikannya adalah haram, karena haram memakan ladang darinya.”

Maksud kaidah di atas ialah apa saja yang telah diharamkan oleh Allah SWT. Seperti arak (khamr), daging anjing, daging babi, dan lain sebagainya, maka diharamkan pula memperjualbelikannya sekaligus memanfaatkannya. 'illat (alasan hukum) pengharaman tersebut adalah tidak adanya sifat maliyah (tidak dipandang harta) pada harta yang diharamkan. Sedangkan kebolehan jual-beli dan keharusan adanya tanggungan (dhaman) itu keduanya dibangun di atas sifat maliyah.

13. Kaidah ketigabelas

مَا لَا حُرْمَةَ لَهُ شَرَعًا لَا يُضْمَرُ بِالْإِتْلَافِ

“Sesuatu yang tidak terlarang menurut syara' merusaknya, maka tidak punya tanggungan karena merusaknya.”

Maksud kaidah diatas adalah sesungguhnya harta benda yang apabila dirusak menyebabkan orang yang merusaknya harus bertanggung jawab adalah harta benda yang Allah SWT pelihara kehormatannya, dan dianggap sebagai harta yang harus dimuliakan. Adapun harta benda yang oleh

Allah SWT tidak dimuliakan, maka tidak ada tanggungan apabila di rusaknya.

Contohnya, orang yang menghancurkan arak (khamr) milik orang Islam atau kafir dzimmi, maka tidak ada tanggungan bilamana merusaknya. Baik

yang merusaknya itu orang muslim atau orang kafir dzimmi. Karena khamr adalah termasuk harta benda yang diharamkan oleh Allah SWT.

14. Kaidah keempatbelas

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

“Sesungguhnya jual beli itu sah berdasarkan saling meridhai.”

Maksud kaidah di atas adalah bahwa setiap transaksi (akad) harus didasarkan atas kebebasan dan kerelaan, tidak ada unsur paksaan atau kekecewaan salah satu pihak, bila itu terjadi maka transaksinya tidak sah. Ibnu Taimiyah menyebut kaidah tersebut dengan ungkapan:

الأصلُ في العُقُودِ رضَى الْمُتَعَاذِينَ

“Hukum pokok pada akad adalah kerelaan kedua belah pihak.”

Kaidah tersebut menunjukkan syarat sahnya jual beli yaitu adanya kerelaan diantara kedua belah pihak. Menurut Al-Ruhailiy, keridhoan termasuk syarat yang agung dalam akad jual beli. Oleh karena itu, kaidah tersebut termasuk kaidah yang penting dalam yang berhubungan dengan persoalan muamalah.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Praktik Jual Beli Handphone Ex Service di Virgie Cell BEC

Secara epistemologi, jual beli berarti pertukaran mutlak. Kata albai' (jual beli) penggunaannya disamakan antara keduanya. Dua kata tersebut masing-masing mempunyai pengertian lafal yang sama dan pengertian yang berbeda. Dalam syari'at Islam, jual beli adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya. Atau dengan persetujuan dan hitungan materi. Fikih mengatur tatacara pelaksanaannya agar sesuai dengan syari'at Islam. Aturan syara' tersebut berupa ijab kabul dan syarat rukun jual beli, disamping keberadaan kerelaan yang menjawai ijab kabul.

Masyarakat saat ini terutama para pedagang jarang memperhatikan aturan-aturan syara' yang telah ditetapkan dalam hal jual beli entah itu terkait rukun ataupun syaratnya. Jual beli Handphone Ex Service ini adalah penjualan handphone milik pelanggan yang dalam jangka waktu 3 bulan setelah handphone tersebut selesai diperbaiki namun tidak kunjung diambil oleh si pemilik sehingga pihak konter menjual handphone tersebut sebagai ganti dari modal yang ia keluarkan kan untuk membeli spare part dan dan ongkos perbaikan handphone tersebut.

Jual beli ini objek nya adalah Handphone yang dimana Handphone tersebut adalah milik seseorang yang ingin memperbaiki Handphonenya dan bukan milik si penjual. Dengan demikian penulis merasa perlu melakukan analisis lebih lanjut tentang yang jual beli ini, apakah jual beli ini

sah atau tidak khususnya mengenai rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh syara'. Analisisnya adalah sebagai berikut :

Dalam melaksanakan suatu perikatan (jual beli) terdapat rukun dan syarat yang harus di penuhi. Rukun jual-beli menurut jumhur ulama terdiri dari:

1. Orang yang berakad (penjual dan pembeli). Dalam hal ini pihak penjual adalah Virgie Cell dan pembelinya adalah orang lain.
2. Sighat (lafal ijab kabul). Pernyataan serah terima antara penjual dan pembeli.
3. Ada barang yang dibeli. Objek jual beli disini adalah Handphone milik pelanggan yang sudah diperbaiki namun tidak diambil kembali dalam jangka waktu 3 bulan setelah Handphone selesai diperbaiki.
4. Ada nilai tukar pengganti barang. Pembeli menyerahkan uang kepada penjual (Virgie Cell) senilai harga barang sebagai nilai tukar.

Dalam konteks hukum di Indonesia menurut kompilasi hukum ekonomi syariah unsur jual beli ada 3 yaitu :

1. Pihak-pihak

Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Disini pihak penjual adalah Virgie Cell dan pihak pembeli adalah orang lain.

2. Objek

Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud, yang bergerak, ataupun benda yang tidak bergerak, dan yang terdaftar ataupun yang tidak terdaftar. Objek jual beli disini adalah Handphone milik pelanggan yang sudah diperbaiki namun tidak diambil kembali dalam jangka waktu 3 bulan setelah Handphone selesai diperbaiki.

3. Kesepakatan

kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, dan isyarat ketiganya mempunyai makna hukum yang sama. Dalam hal ini kesepakatan jual beli dilakukan secara lisan dan juga ada tanda bukti berupa nota pembelian.

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yangdikemukakan jumhur ulama di atas adalah sebagai berikut:

a. Syarat orang yang berakad

Para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:

1) Berakal. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Adapun kecil yang mumayyiz, menurut ulama Hanafiyah, apabila akad yang dilakukan membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah, maka akadnya sah. Dalam hal ini baik pihak penjual (Virgie Cell) dan pihak pembeli sudah memenuhi syarat ini karena sama-sama orang dewasa.

2) Yang melakukan itu orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindakdalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli. Dalam hal ini jelas bahwa orang yang melakukan jual beli adalah orang

yang berbeda yaitu pihak penjual (Virgie Cell) dan seorang pembeli.

b. Syarat yang terkait dengan ijab kabul

Menurut mereka ijab dan kabul perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi-transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli, akad sewa menyewa, dan akad nikah. Terhadap transaksi yang sifatnya mengikat salah satu pihak, seperti wasiat, hibah dan waqaf, tidak perlu kabul, karena akad seperti itu cukup dengan ijab saja.

Untuk itu, para ulama fikih mengemukakan bahwa syarat ijab dan kabul itu adalah sebagai berikut:

1) Orang yang mengucapkan telah baligh dan berakal, menurut jumhur ulama, atau telah berakal, menurut ulama Hanafiyah. Sesuai dengan perbedaan mereka dalam syarat-syarat orang yang melakukan akad yang disebutkan di atas. Dalam jual beli Handphone Ex Service ini kedua pihak baik penjual maupun pembeli sudah dewasa.

2) Kabul sesuai dengan ijab. Ijab Kabul yang dilaksanakan penjual dan pembeli Handphone telah sesuai.

3) Ijab dan kabul itu dilakukan dalam satu majlis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama. Penjualan Handphone ex service dilakukan di Konter Virgie Cell atau ditempat yang sudah disepakati, penjual dan pembeli bertemu secara langsung saat transaksi jual beli.

c. Syarat barang yang dijual belikan

Barang/objek adalah barang yang menjadi alasan utama hingga terjadinya proses transaksi jual beli, adapun yang menjadi syarat dari barang/objek akad adalah:

1) Barang yang dijual bermanfaat, artinya barang yang menjadi objek akad dapat berguna bagi manusia. Oleh karenanya barang yang haram seperti daging babi, minuman keras (khamer), darah, bangkai binatang tidak boleh diperjual belikan karena hal ini melarang syariat Islam dan tidak dapat dimanfaatkan oleh seorang muslim. Dalam hal ini sudah jelas barang yang diperjual belikan adalah sebuah Handphone.

2) Barang yang diperjual belikan harus barang yang sudah dimiliki secara utuh/penuh artinya barang yang belum dimiliki secara utuh tidak boleh diperjualbelikan seperti misalnya ikan di laut, sapi yang masih berada dalam kandungan, emas di dalam tanah. Barang yang masih termasuk kedalam kuasa orang lain juga termasuk barang yang tidak boleh diperjual belikan. Dalam jual beli Handphone ex service ini, Handphone yang diperjual belikan adalah milik pelanggan yang memperbaiki Handphonenya namun tidak diambil kembali setelah selesai diperbaiki dalam jangka waktu 3 bulan dan bukan milik penjual (Virgie Cell), pihak penjual merasa berhak menjual Handphone untuk mengganti modal yang telah dikeluarkan untuk membeli sparepart dan ongkos perbaikan Handphone tersebut.

3) Barang boleh diserahkan di waktu setelah akad berlangsung selama telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak atau barang harus ada ketika akad berlangsung.

Dalam hal ini objek jual beli atau Handphone ada saat transaksi jual beli berlangsung antara pihak penjual dan pembeli.

4) Pihak penjual dan pembeli harus mengetahui kondisi barang secara detail. Transaksi dikatakan tidak sah apabila ada dari salah satu atau kedua belah pihak tidak mengetahui secara detail bentuk dan spesifikasi barang yang hendak diperjual belikan karena transaksi seperti ini termasuk ke dalam transaksi gharar. Dalam transaksi jual beli Handphone Ex Service ini pembeli diberi hak khayar oleh penjualnya. Penjual tidak mengatakan kepada pembeli atas status kepemilikan barang, yang mana barang tersebut adalah barang milik pelanggan yang tidak mengambil barangnya kembali setelah jangka waktu 3 bulan, dan penjual mengatakan bahwa Handphone tersebut sudah tidak segel atau dengan kata lain pernah di service. Penjual merasa memiliki kuasa untuk menjual berdasarkan perjanjian telah dibuat saat menghubungi pemilik sesaat setelah Handphone nya selesai diperbaiki. Disini pembeli diberikan pilihan atau hak Khayar apakah ingin melanjutkan transaksi jual beli atau tidak.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Handphone Ex Service Di Virgie Cell BEC

Allah SWT. mengisyaratkan jual beli sebagai jalan yang adil. Jual beli ini bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya karena kebutuhan manusia berhubungan dengan apa yang ada di tangan sesamanya. semua itu tidak akan terpenuhi tanpa adanya tukar-menukar. Allah SWT. berfirman dalam Surat Al Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

Ayat ini menunjukkan tentang kehalalan jual-beli dan keharaman riba. Ayat ini menolak argumen kaum mushrikin yang menentang disyariatkannya jual beli yang telah disyariatkan Allah SWT. dalam AlQur'an dan menganggap identik dan sama dengan sistem ribawi.

Dalam ajaran Islam transaksi jual beli merupakan sesuatu yang diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Ini sesuai dengan salah satu kaidah fikih yang berhubungan dengan jual beli yaitu:

الأصلُ في المعاملةِ الحَلُّ والإباحةُ

“Prinsip dasar muamalah adalah halal dan boleh.”

Maksud kaidah diatas ialah semua akan dipandang halal kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Dalam persoalan muamalah, "pintu" terbuka luas. setiap muamalah baik yang datang kemudian atau yang terdahulu prinsip dasarnya adalah boleh. Tidak boleh seseorang mengintervensi hukum kebolehan tersebut, kecuali ada dalil yang shahih dan jelas yang melarangnya. Dalil hukum Islam yang berhubungan dengan kaidah ini adalah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali

dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa : 29)

Ulama tafsir berpendapat mengenai ayat diatas bahwa Allah SWT Allah mengharamkan kepada kita perbuatan perbuatan yang dilakukan dengan cara batil dalam bermuamalah. Allah SWT juga telah membolehkan kepada kita jalan perniagaan yang telah disyariatkan-Nya dengan cara saling ridha di antara penjual dan pembeli. Dalam hal ini, seolah-olah Allah berfirman: "lakukanlah olehmu jalan perniagaan dalam upaya menghasilkan harta."

Kalimat *بِجْرَةٍ* diatas merupakan kalimat mutlak. Menurut kaidah ushul disebutkan: *المُطْلَقُ يَجِبُ إِتْقَانُهُ عَلَى إِطْلَاقِهِ حَتَّى يَرُدَّ الْمُقَيَّدُ* (mutlak mesti ditetapkan kemutlakannya sampai ada yang membatasinya).

Dengan demikian dalil di atas menunjukkan bahwa semua jenis perniagaan hukumnya boleh. Maka barangsiapa mengharamkan perniagaan dan mengeluarkan dari kemutlakannya ini maka butuh baginya dalil. Oleh karena itu, kaidah pokok di atas adalah sejalan dengan Firman Allah berikut. (QS. An-Nisa : 29)

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Maksudnya perniagaan atau jual beli diperbolehkan (halal) oleh Allah SWT adapun ungkapan "kecuali ada dalil" sejalan dengan Firman-Nya berikut. (QS. An-Nisa : 29)

لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ

Maksudnya, perbuatan batil seperti riba tidak diperbolehkan (haram) oleh Allah SWT.

Jual beli dapat dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat jual beli, dalam jual beli Handphone Ex Service ini ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi yaitu barang yang dijual haruslah milik si penjual secara penuh dan bukan milik orang lain. Dalam jual beli Handphone Ex Service ini barang yang dijual adalah milik orang lain yaitu milik pelanggan yang tidak mengambil kembali Handphone miliknya dalam jangka waktu 3 bulan setelah selesai Handphone selesai diperbaiki. Nabi SAW. melarang kita menjual sesuatu yang bukan milik kita, ini sesuai dengan sabda Nabi SAW. :

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

طَلَقَ إِلَّا فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا عَتَقَ إِلَّا فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا بَيْعَ إِلَّا فِيمَا تَمْلِكُ لَا (رواه أبو داود)

“Dari Amru bin Syaib dari bapaknya, dari neneknya dari Nabi SAW. beliau bersabda, “Tidak ada talak (tidak sah), melainkan pada perempuan yang engkau miliki, dan tidak ada memerdekakan, melainkan pada budak yang engkau miliki, dan tidak ada (tidak sah) berjual beli, melainkan pada barang yang engkau miliki.”” (H.R. Abu Dawud)

Ada juga kaidah fikih yang menjelaskan bahwa kita tidak boleh menjual barang yang bukan milik kita atau milik orang lain, kaidah tersebut adalah:

لَا يَصِحُّ الْبَيْعُ إِلَّا مِنْ مَالِكٍ لِلْعَيْنِ أَوْ مِنْ يَقُومُ مَقَامَهُ

“Tidak sah hukumnya jual beli kecuali barangnya itu

milik penjual sendiri atau orang yang diberi kuasa/wakilnya.”

Maksud kaidah diatas ialah bahwa barang yang diperjualbelikan itu milik penjual sendiri atau orang yang dapat kuasa darinya atau wakilnya. Jika bukan miliknya, maka akad jual belinya tidak sah karena termasuk kepada ghasab. Dengan demikian, hal tersebut bertolak belakang dengan maqashid al syariah (tujuan hukum Islam) yang salah satunya menjaga harta (hifz al-mal). Kaidah yang senada dengan diatas, diungkapkan pula oleh Al-Ruhailiy berikut ini:

لَا يَتَعَدُّ الْبَيْعُ إِلَّا مِنْ مَالِكٍ أَوْ مَأْدُونٍ لَهُ

“Tidak sah akad jual beli kecuali barang yang diperjualbelikan tersebut milik penjual atau orang yang diberi izin menjualnya.”

Pemilik barang (malik) maksudnya adalah orang yang memiliki barang yang diperjualbelikan tersebut sah menurut syara'. Jika barang tersebut bukan miliknya maka hukum jual belinya tidak sah. Misalnya harta yang diperoleh dengan jalan ghasab atau merampas, pencurian, dan lain-lainnya. Maksud orang yang diberi izin (ma'dzun lah) adalah orang yang diberikan izin oleh pemilik barang untuk melakukan akad terhadap barang yang diperjualbelikan, seperti wakil atau yang lainnya.

Dalam Islam kita juga diajarkan bahwa kita tidak boleh mengambil harta seseorang dengan cara yang bathil, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS An Nisa 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa : 29)

Allah telah mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara batil yaitu tanpa ganti dan hibah, yang demikian itu adalah batil berdasarkan ijma umat dan termasuk didalamnya juga semua jenis akad yang rusak yang tidak boleh secara syara' baik karena ada unsur riba atau jahalah (tidak diketahui), atau karena kadar ganti yang rusak seperti minuman keras, babi, dan yang lainnya dan jika yang diakadkan itu adalah harta pedagang, maka boleh hukumnya, sebab pengecualian dalam ayat diatas adalah terputus karena harta pedagang bukan termasuk harta yang tidak boleh dijual belikan. Ada juga yang mengatakan istisna' (pengecualian) dalam ayat bermakna lakin (tetapi) artinya akan tetapi makanlah dari harta perdagangan, dan perdagangan merupakan gabungan antara penjualan dan pembelian.

Dari hasil penjualan Handphone Ex Service pihak Virgie Cell sebenarnya mendapat kelebihan diluar modal yang telah mereka keluarkan dan ongkos perbaikan Handphone tersebut sebesar Rp.125.000,- yang seharusnya pihak Virgie Cell mengembalikan kelebihan tersebut kepada si pemilik Handphone tetapi mereka beralasan bahwa kelebihan itu adalah miliknya karena mereka sudah

memberitahukan kepada pelanggan bahwa apabila barang yang telah selesai diperbaiki dalam jangka waktu 3 bulan tidak diambil maka akan dijual sebagai ganti atas modal dan ongkos perbaikan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli Handphone Ex Service ini menurut perspektif hukum Islam termasuk ke dalam jual beli yang dilarang yaitu jual beli fudul, yaitu jual beli milik orang lain tanpa seizin pemiliknya. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah jual beli tanpa seizin pemiliknya tidak sah sampai ada izin dari pemiliknya. Adapun menurut ulama Hanabilah dan Syafi'iyah jual beli tersebut tidak sah.

Ada perbedaan pendapat dalam menanggapi masalah *بيع الفضول*. Ulama' Hanafiyah disini membedakan antara wakil dalam menjual barang dan wakil dalam membeli barang. Dalam menjual, akad fudhuliy ini adalah sah namun bersifat mauquf (bergantung) kepada kerelaan pihak yang berwenang (pemilik atau walinya). Kemudian dalam hal membeli dengan maksud untuk orang lain sah untuk dirinya sendiri, kecuali jika ia membeli dengan mengatasnamakan orang lain, maka akadnya sah namun bersifat mauquf.

Jika kita melihat dengan seksama pendapat dari Ulama' Hanafiyah diatas, memang mereka berpendapat bahwa *bai' al fudhul* hukumnya sah, dengan bersifat mauquf. Artinya ketika si pemilik atau pihak yang berwenang tidak ada suatu kerelaan atau ijin, maka jual beli tersebut tidaklah sah.

Menurut Ulama' Syafi'iyah, al Dzohiriyah dan Hanabilah *بيع الفضول* tidak sah sekalipun mendapatkan ijin dari orang yang mewakilinya itu. Mereka berpendapat demikian dengan merujuk pada Hadits Nabi SAW.

لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ (رواه الأربعة عن حكيم بن حزام رضي الله عنه)

“Janganlah kamu menjual sesuatu yang bukan kepunyaanmu” (HR. Arba'ah [Abu Dawud No.3040], Tirmidzi [No.1153], Nasai [No.4532], dan Ibnu Majah [No.2178] dari Hakim bin Hizam Ra).

Pendapat dari Ulama' Syafi'iyah, al Dzohiriyah dan Hanabilah diatas lebih bersifat tekstual, karena kejelasan benda atau barang yang diperjualbelikan adalah merupakan syarat sahnya jual-beli. Di dalam *bai' al-fudhul*, kejelasan dari barang atau benda yang diperjualbelikan masih bersifat samar.

Menurut Ulama' Malikiyah, seluruh jenis akad fudhuliy baik menjual maupun membeli bersifat mauquf terhadap kerelaan pihak lain. Jadi ketika tidak ada ijin dari pihak lain (pemilik atau wali) maka, jual beli yang dilakukan tidak sah.

Jual beli Handphone Ex Service ini juga dapat dikatakan jual beli yang bathil dan hukumnya tidak sah dikarenakan dalam jual beli ini tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli, lebih tepatnya pada syarat terkait objeknya yaitu Barang yang diperjual belikan harus barang yang sudah dimiliki secara utuh/penuh. dan juga seharusnya kelebihan dari penjualan Handphone dikembalikan kepada si pemilik karena pihak Vigie Cell sudah mendapatkan keuntungan dari ongkos perbaikan Handphone, tetapi pihak Virgie Cell merasa kelebihan itu adalah miliknya, dengan mengambil semua hasil penjualan Handphone Ex Service tersebut pihak Virgie Cell sama saja mengambil harta milik orang lain

dengan cara batil.

IV. KESIMPULAN

1. Praktek jual beli handphome ex service ini berawal dari konsumen yang memperbaiki handphomennya kepada pihak konter Virgie Cell BEC, namun setelah selesai diperbaiki konsumen atau si pemilik handphome dihubungi oleh pihak Virgie Cell namun tidak ada kepastian sehingga pihak Virgie Cell memberitahukan kepada konsumen bahwa apabila handphome tersebut tidak diambil dalam jangka waktu 3 bulan maka handphome tersebut akan dijual oleh pihak Virgie Cell untuk mengganti modal yang telah dikeluarkan dan ongkos perbaikan. Setelah lewat dari jangka waktu yang telah ditentukan pihak Virgie Cell akan mengeluarkan rilis biaya perbaikan dan menjual handphome milik konsumen tersebut dengan cara dipajang di etalase toko atau diiklankan di media sosial, lalu setelah handphome tersebut laku terjual dan ternyata dari hasil penjualan handphome tersebut lebih dari cukup untuk mengganti modal awal dan ongkos perbaikan atau dengan kata lain ada kelebihan dari hasil penjualan handphome tersebut, kelebihan tersebut oleh pihak Virgie Cell tidak dikembalikan kepada konsumen atau si pemilik handphome dengan alasan modal mereka berhenti berputar karena handphome tersebut.
2. Praktik jual beli Handphone Ex Service ini menurut perspektif hukum Islam termasuk jual beli yang dilarang yaitu jual beli fudul dan hukumnya tidak sah karena pihak Virgie Cell menjual handphome tersebut tanpa izin dari pemiliknya, dan jual beli ini juga dapat dikategorikan jual beli yang batil dikarenakan dalam jual beli ini tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli, lebih tepatnya pada syarat terkait objeknya yaitu Barang yang diperjual belikan haruslah barang yang sudah dimiliki secara utuh/penuh. dan juga kelebihan dari penjualan handphome tersebut dikembalikan kepada si pemilik handphome karena pihak Virgie Cell sudah mendapatkan keuntungan dari ongkos perbaikan, tetapi pihak Virgie Cell mengambil semua hasil dari penjualan handphome tersebut karena merasa kelebihan itu adalah miliknya. Ini sama saja pihak Virgie Cell mengambil harta milik orang lain dengan cara yang batil.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adam, P. (2018). Fikih Muamalah Adabiyah. Bandung: PT Refika Aditama.
- [2] al-Azri, A. D.-A.-S. (1999). Sunan Abi Dawud Juz 2. Kairo: Dar alHadits.
- [3] Al-Mubarak, S. F. (2006). Nailul Author Jilid 3. Jakarta: Pusaka Azzam.
- [4] as-Sa'di, S. A. (2008). Fiqh Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah. Jakarta: Senayan Publishing.

- [5] Azam, A. A. (2010). Fiqih Muamalat. Jakarta : Amzah.
 - [6] Azzam, A. A. (2010). Nadham Al-Mu'amalat Fil-Fiqh Al-Islam Terj. Nadirsyah Hawari ” Fiqh Muamalat (Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam). Jakarta: Amzah.
 - [7] Hanbal, I. A. (1993). Al-Musnad Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal jilid 4. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.
 - [8] Hidayat, E. (2015). Fiqih Jual beli. Bandung: PT Remaja Rosdi Karya.
 - [9] Majah, I., & Abdullah Muhammad bin Yazid al Qazwani. (n.d.). Sunan Ibnu Majah juz II.
 - [10] Mas'adi, G. A. (2002). Fiqih Muamalah Kontekstual. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
 - [11] Muhammad, A. (1995). Terjemahan Subulus Salam III. Surabaya: Al-Ikhlas.
 - [12] Muslich, A. W. (2010). Fiqh Muamalat. Jakarta: Amzah.
 - [13] Ru'fah, A., & Sohari, S. (2011). Fiqih Muamalah. Bogor : Ghalia Indonesia.
 - [14] Sabiq, S. (1993). Fiqh Sunnah Jilid 14. Bandung: PT Al-Ma'arif.
 - [15] Sabiq, S. (2006). Fiqih Sunnah , Jilid. 4, terj. Nor Hasanuddin. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
 - [16] Syafei, R. (2001). Fiqh Mu'amalah. Bandung: Pustaka Setia.
- Waluyo. (2014). Fiqh Muamalat. Yogyakarta: Cv Gerbang Media Aksara.